

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tahapan *over credit* yang dilakukan dan dilaksanakan pada PT. Toyota Astra Financial Services (TAF) cabang padang masih belum terlaksana dengan baik, masih ada debitur yang melakukan pengalihan kredit tanpa sepengetahuan pihak debitur. Hal ini menyebabkan permasalahan dikemudian hari yang mengakibatkan kerugian bagi debitur.
2. Permasalahan dalam pengalihan kredit pada kasus Hendri Budiman adalah pihak Hendri Budiman tidak melaporkan kepada pihak leasing jika akan melakukan *over credit*. Karena tidak melaporkan kepada pihak leasing pada saat *over credit* menimbulkan permasalahan yaitu kredit macet yang dilakukan oleh pihak yang mengambil alih kredit dan mengakibatkan Hendri Budiman mendapatkan sanksi BI cheking dan masuk kedalam *blacklist*.. Hal lain yang menjadi kendala adalah dimana debitur banyak yang tidak mengetahuinya bagaimana proses pengalihan kredit secara resmi sehingga melakukan pengalihan kredit dibawah tangan. Selain itu debitur juga tidak mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila melakukan pengalihan kredit dibawah tangan.

## B. Saran

1. Sebaiknya kepada para debitur untuk melakukan pengalihan kredit secara resmi melalui pihak leasing. Karena pengalihan kredit secara resmi tidak begitu sulit dan rumit seperti yang dipikirkan oleh masyarakat pada umumnya. Selain itu pengalihan kredit tanpa diketahui oleh pihak kreditur juga sangat beresiko yang akan menimbulkan masalah dikemudian hari.
2. Mengetahui dan memahami isi dari perjanjian secara menyeluruh agar para debitur mengerti dan paham apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi mereka. Dan seharusnya tidak terjadi lagi pengalihan kredit dibawah tangan, pihak *leasing* harus lebih memberikan edukasi kepada kreditur pada saat penandatanganan kredit. Pihak leasing harus lebih menjelaskan bagiman isi keseluruhan perjanjian dan apa akibat hukum yang ditimbulkan apabila melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

